

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan pada dasarnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Asas ini terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : “Pada

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (pamulang, Yasmi, 2018), h.33

asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.² Namun seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan dan hal tersebut disebut dengan perkawinan poligami.³

Hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Allah Swt memperbolehkan pria untuk berpoligami sampai empat orang istri, dengan syarat bahwa pria tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.⁴ Perlakuan adil ini meliputi dalam hal melayani kebutuhan istri-istrinya, seperti urusan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta segala hal yang bersifat lahiriah.

Keadilan terhadap istri-istrinya ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat

² Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ H. Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung. 1993), h. 10.

⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h.44

yang menerangkan mengenai poligami, yaitu Q.s. *An-Nisa* (4): 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa (4): 3).”

Ayat tersebut memberikan beberapa batasan, yang pertama batas maksimal empat orang istri, dan yang kedua adalah hanya boleh dilakukan jika laki-laki yang ingin berpoligami tersebut dapat berlaku adil. Sehingga, jika syarat adil ini tidak dapat terpenuhi maka pria tersebut dilarang untuk melakukan poligami.

Dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan

memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri tentang poligami.⁵

Bagi para pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh Hakim Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan izin poligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) yaitu: “*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia*

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*. (Jakarta: t.n.p. 1980/1981), h.1

wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya”.

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- d) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya

tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dari 2 (dua) tahun lamanya atau dikarenakan sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut juga dengan syarat fakultatif dan kumulatif. Syarat fakultatif ialah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.⁶ Syarat fakultatif bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Sedangkan dalam syarat kumulatif terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri,

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 97.

⁷ Khaeron Sirrin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 37

jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan suami untuk berlaku adil.⁸ Hal yang sama tentunya ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Izin poligami tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja. Izin poligami pun diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pada bab VIII dari mulai Pasal 40 hingga Pasal 44.

Dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Pengadilan harus memeriksa permohonan izin poligami mengenai: ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yang dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit

⁸ Sirrin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, h. 37

yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Dan kemudian ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Syarat fakultatif dan kumulatif menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami jika hendak melakukan poligami atau mengawini istri kedua atau selanjutnya. Apabila syarat fakultatif dan kumulatif terpenuhi maka hakim berhak untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dan apabila kedua syarat

tersebut tidak terpenuhi maka hakim berhak untuk menolak permohonan izin poligami tersebut. Namun, pada kenyataannya penulis menemukan adanya perbandingan putusan hakim dalam pemberian izin poligami, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tigraksan Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Dalam putusan tingkat pertama hakim memberikan izin poligami pada suami ketika permohonan poligami yang diajukannya tidak memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif yang mana kenyataannya pada diri istri tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri dapat melahirkan keturunan yang dapat dibuktikan bahwa selama menjalin pernikahan suami dan istri telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan istri dengan jelas dan tegas di depan persidangan menyatakan bahwa istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Pertimbang hakim dalam memberikan izin poligami pada suami ialah dengan mendengarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa istri rela dipoligami asalkan secara sirri/poligami secara agama. Dengan pernyataan para saksi, maka Majelis Hakim menafsirkan bahwa istri bersedia di poligami

meskipun izinnya tidak tersurat secara lisan dalam persidangan. Kemudian istri merasa bahwa hakim Pengadilan Agama tidak adil dalam memberikan putusan sehingga isteri mengajukan ketingkat banding. Setelah itu hakim Pengadilan Tingkat Agama membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa syarat fakultatif dan kumulatif dalam izin poligami tidak ada satupun yang terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2598/Pdt.G /2018/PA.Tgrs Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat disebutkan identifikasi masalah dibawah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan izin poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia?

2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs?
3. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aturan serta syarat dalam izin poligami?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan syarat fakultatif dan kumulatif dalam izin poligami di Pengadilan Agama?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya pembahasan yang berkenaan tentang izin poligami penulis memberikan batasan masalah agar dapat fokus dan tidak melebar dari penelitian ini. Adapun fokus penelitian yakni Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

D. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat fakultatif dan kumulatif dalam Izin Poligami di tinjau dari perspektif teori Masalah Mursalah?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap syarat fakultatif dan kumulatif Izin Poligami dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat fakultatif dan kumulatif ditinjau dari prespektif teori kaidah Masalah Mursalah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam hal syarat fakultatif dan kumulatif dalam putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

- 1) Secara teoritis diharapkan:
 - a) Memberikan wawasan keilmuan dibidang hukum keluarga khususnya di bidang hukum perkawinan tentang izin poligami.

- b) Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana analisa secara mendalam mengenai izin poligami.
 - c) Selanjutnya menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan mengenai izin poligami.
- 2). Secara praktis diharapkan dapat:
- a) Memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada praktisi hukum.
 - b) Menjadi pedoman bagi akademisi hukum keluarga.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan izin poligami ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Muhammad Irfan Nurhadi (2014), dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Diluar Negri (Studi Putusan Pengadilan*

Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA. Smn”). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum hakim, sedangkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena demi kemashlahatan. Karena dengan menolak izin poligami dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.⁹

Muhammad Najmul Walid (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)*”. Ia menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Semarang penerapan syarat-syarat poligami tidak bersifat kaku sehingga hakim dapat berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun contra legem

⁹ Muhammad Irfan Nur Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Diluar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA. Smn)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

apabila perhomonan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-undang.¹⁰

Mohamad Arik Borneo (2019), penelitiannya berjudul “*Penolakan Hakim Terhadap Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2012/PA. JB)*”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami padahal telah terpenuhinya salah satu syarat alternatif yang ditentukan dalam Undang-undang (istri tidak dapat melahirkan) itu dikarenakan suami ingin menikahi perempuan yang bukan pilihan istrinya dan itu lebih kepada keinginan pribadi dengan mengorbankan keutuhan rumah tangganya. dan apabila hakim mengabulkan permohonannya maka rumah tangga suami akan hancur karena suami berpoligami dengan perempuan yang bukan pilihan istri pertamanya.¹¹

Hasim Efendi (2015) dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggu No. 070/Pdt.G/2014/PA.*

¹⁰ Muhammad Najmul Walid , “*Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Di PA Semarang Tahun 2016)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

¹¹ Mohamad Arik Borneo, “*Penolakan Hakim Terhadap Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 1143/Pdt.G/2012/PA. JB)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Tmg)". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perzinahan tidak dapat dijadikan sebagai alasan seseorang boleh mengajukan izin poligami. Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim lebih mempertimbangkan apakah pemohon sudah memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum yang telah diterapkan di Indonesia atau tidak. Sebab inilah majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligaminya.¹²

Secara umum seluruh penelitian di atas lebih menitik beratkan pada penolakan hakim terhadap persyaratan izin poligami yang bersifat normatif demi kemashlahatan rumah tangga. Sedangkan perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada pertimbangan hakim yang secara normatif bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga penelitian ini jauh lebih menarik dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan

¹² Hasim Efendi "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 070/Pdt.G/2014/PA. Tmg)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

pembahasan yang hampir serupa dan dikaji dalam teori masalah mursalah.

H. Kerangka Pemikiran

1. Keadilan

Keadilan dalam Islam memiliki arti yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Teori keadilan dalam Islam, menguasai sampai ke dalam hati atau sanubari yang paling dalam dari manusia. Hal ini dikarenakan, setiap manusia harus berbuat atas nama Tuhan sebagai permulaan segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.¹³

Pandangan Qadri bisa kita artikan bahwa manusia harus berbuat atas nama Allah atau harus selalu mengingat Allah sebelum melakukan segala hal, mengambil sebuah keputusan

¹³ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987, h. 1

ataupun melakukan segala tindakan. Saat manusia mengingat Allah sebelum melakukan sebuah tindakan, maka niscaya tindakan tersebut pasti akan adil. Contohnya, saat seorang suami ingin beristri lebih dari seorang atau berpoligami maka sebelum membuat keputusan ataupun mengambil tindakan haruslah didahului dengan mengingat bahwa keputusan itu haruslah didasari atas nama Allah dan haruslah mengingat Allah, dan bahwa perkawinan itu merupakan ibadah dan perintah Allah SWT, maka dari dalam hati pun akan berniat dan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.¹⁴

Dalam Islam sendiri, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 77

bersamaan. Batasan ini didasarkan pada AlQur'an Surah An-Nisa ayat 3.¹⁵

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit dengan salah satunya harus berlaku adil. Keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.¹⁶ Keadilan yang ideal, hanyalah hayalan belaka, dan keadilan yang nyata berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam perkawinan poligami,

¹⁵ Q.S An-Nisa: 3

¹⁶ Majid Khadduri, H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 1

suami memiliki kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang melangsungkan perkawinan poligami. Seorang suami harus bisa berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir antara para istrinya. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari setiap istrinya, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan ataupun upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat dan harga dirinya sebagai seorang manusia.¹⁷

Mengenai perlindungan hukum, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, sebagai

¹⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, h. 3

contohnya untuk pasangan suami dan istri. Perlindungan hukum ini diberikan untuk melindungi suami, istri ataupun anak-anaknya dari perbuatan yang bersifat sewenang-wenangnya dengan menaati dan mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku, salah satunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman keluarga.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara Hukum yang

¹⁸ M. HadjonPhillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan Kaidah Hukum yang berlaku umum.

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda-bedakan gender.¹⁹

Teori perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perlindungan hukum istri dengan cara pencatatan perkawinan sehingga melindungi istri dari tindakan suami yang ingin berpoligami dan jika suami berusaha untuk berpoligami maka si suami harus terlebih dahulu menulis permohonan ke Pengadilan disertai akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan yang harus dibawa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan dapat

¹⁹ Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (paradigma ketidak Berdayaan Hukum), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40

menjadi salah satu perlindungan hukum bagi istri/istri-istri dari suami yang ingin berpoligami. Selain itu, istri-istri dan anak-anak dari suami yang ingin berpoligami juga mendapatkan perlindungan hukum dengan jaminan bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Kepastian Hukum

Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²⁰

Berkaitan dengan teori kepastian hukum ini, penulis ingin melihat seberapa besar tingkat efisiennya peraturan yang terdapat

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Pres, 1974, h. 56

pada Undang-undang Perkawinan. Tujuan hukum memanglah tidak hanya pada keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatannya. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.²¹

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk. Namun demikian dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan, sangat jelas bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 155

tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, yakni pihak suami dan pihak istri.

I. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif *legal research* yaitu penelitian yang sarannya pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 43.

itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.²³ Dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan Undang-undang) yaitu dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁴ Dan juga menggunakan buku-buku terkait perkawinan poligami yang kemudian dihubungkan dengan (pendekatan kasus) yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs lalu kemudian di analisis.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, bahan atau materi penelitian bersumber dari data primer dan sekunder yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu hasil penelitian dilapangan atau bahan-bahan hukum, yang mengikat dan

²³ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum* (Lab Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, Maret 2006) h. 85.

²⁴ Petteer Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 133.

ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fikih lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), h. 11.

penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan data-data dari Pengadilan Agama Tigraksa.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini diawali dengan mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil tersebut, dikaji isi (content), baik terkait kata-kata (word), makna (meaning), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lain yang dimaksudkan dalam isi peraturan perundang-undangan tersebut.²⁶

J. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Antara bab satu

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 24.

dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya.

Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini penulis akan mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II OBJEK PENELITIAN: Dalam bab ini memberi gambaran mengenai Pengadilan Agama Tigaraksa yang memberikan putusan Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

BAB III LANDASAN TEORI MASLAHAH MURSALAH:

Dalam bab ini membahas tentang:

- A. Pengertian Masalah Mursalah
- B. Dasar hukum Masalah Mursalah
- C. Macam-macam Masalah

BAB IV PEMBAHASAN: Analisis terhadap syarat fakultatif dan kumulatif di Pengadilan Agama Tigaraksa :

- A. Syarat Fakultatif dan Kumulatif ditinjau dari perspektif teori Masalah Mursalah.

B. Analisis Pertimbangan hukum hakim terhadap syarat fakultatif dan kumulatif dalam Putusan Nomor: 2598/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang patut serta perlu di berikan, dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi